

## **KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT**

**Regy Hilman Pahlawan**

FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: Regypahlawan@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat (2) mendeskripsikan penghambat Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di (3) mendeskripsikan solusi mengatasi hambatan BPD dalam penyaluran aspirasi masyarakat. Metode penelitian menggunakan deskriptif. Subjek. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi kegiatan serta melakukan wawancara. Data dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan keabsahan data dengan prosedur Triangulasi sumber. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan (1) Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No 6 Pasal 55 Tahun 2014. (2) penghambat Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah tidak adanya surat keterangan (SK) untuk kepengurusan BPD, tidak mengetahui tugas pokok dan fungsinya, lebih mementingkan pekerjaan sehari-hari dibandingkan di BPD. (3) solusi mengatasi hambatan BPD dalam penyaluran aspirasi masyarakat motivasi anggota BPD, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD dalam menyalurkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat SK, tugas dan fungsi, dan pekerjaan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa solusi untuk meningkatkan kinerja BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat motivasi, saran, dan SDM.

**Kata Kunci:** Aspirasi Masyarakat; Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

### **ABSTRACT**

This study aims to (1) describe the Performance of the Village Consultative Body (BPD) in channeling community aspirations (2) describe the obstacles to the Performance of the Village Consultative Body in channeling community aspirations in (3) describe the solution to overcome BPD obstacles in channeling community aspirations. The research method uses descriptive. Subject Data collection is done through observation, documentation of activities, and conducting interviews. Data were analyzed through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The validity technique of data validity is the source triangulation procedure. The results in this study indicate (1) The performance of the Village Consultative Body in channeling community aspirations in accordance with Law No. 6 Article 55 of 2014. (2) inhibiting the Performance of the Village Consultative Body (BPD) in channeling community aspirations is the absence of a certificate (SK) ) for BPD management, do not know the main tasks and functions, more concerned with daily work than in BPD. (3) Solutions to overcome BPD obstacles in channeling the aspirations of the community motivated by BPD members, facilities and infrastructure, and human resources. Based on the discussion above, it can be concluded that the performance of BPD in channeling the discussion above can be concluded that the obstacles experienced by BPD in channeling the aspirations of the SK community, duties and functions, and work. Based on the discussion above it can be concluded that the solution to improve BPD performance in channeling people's aspirations is motivation, advice, and Human Resouce.

**Keywords:** The Aspirations Of The Community; The Performance Of The Village Consultative Body

## PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila sebagai dasar negara. Sistem demokrasi sendiri adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaan pengelolaan suatu negara kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan/atau semua kebijakan serta peraturan yang dibuat harus berasal dari rakyat. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat yang berupa ide serta gagasan dari masyarakat harus menjadi landasan bagi pemerintah, baik dalam hal pembangunan ataupun kebijakan. Aspirasi masyarakat sangat penting dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi Jailani (2015).

Berdasarkan pendapat C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011 Penerapan sistem demokrasi di suatu Negara selalu terikat dengan penerapan Trias Politika dengan membagi kekuasaan Negara menjadi tiga kekuasaan yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan tersebut secara jelas berdasarkan hak dan tanggung jawabnya. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi diantaranya adalah menampung aspirasi masyarakat dan mengimplikasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif bertugas untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kekuasaan yudikatif bertugas sebagai pengawas sekaligus pengadil dalam penerapan pemerintahan.

Lembaga legislatif sebagai penampung aspirasi masyarakat sekaligus pembuat peraturan perundang-undangan merupakan lembaga yang sangat penting dalam Negara yang menganut sistem demokrasi. Seperti yang dijelaskan diawal, Negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, lembaga legislatif sebagai wakil dari rakyat harus lebih efektif menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum, tugas dan fungsi lembaga legislatif salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat.

Metode penyerapan aspirasi tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Perlu adanya kreatifitas lembaga legislatif untuk mengefektifkan penampungan aspirasi masyarakat. DPR, DPD, dan DPRD diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) misalnya, sebagai salah satu lembaga legislatif, DPR RI melakukan beberapa metode untuk mengefektifkan salah satu fungsinya yaitu menyerap aspirasi masyarakat. Metode-metode tersebut antara lain: Menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), melakukan kunjungan kerja, menyelenggarakan seminar, memanfaatkan kemajuan teknologi dan *social network*, menyediakan Rumah Aspirasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut dipertegas oleh Sundari (2018) Kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara formal maupun informal. Kegiatan penjangkaran aspirasi secara formal artinya kegiatan tersebut telah direncanakan secara matang, baik dari segi waktu, tempat, peserta, maupun susunan acara penjangkaran aspirasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan resmi yang dikordinasikan oleh sekretariat DPRD dan atau Pemerintah Daerah (Pemda). Sedangkan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat secara informal artinya kegiatan tersebut tidak direncanakan secara matang, bersifat insidental, tidak terikat waktu, tempat, maupun sumber informasi. Kegiatan model kedua ini biasanya dilakukan secara perorangan.

Desa merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014 Tentang Desa). Hal dipertegas oleh Awaeh dkk (2017) disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif di tingkat Desa sekaligus wakil dari Masyarakat Desa di beri kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampung aspirasi Masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide tau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan peraturan perundangan pasal 55 Undan-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, jelas bahwa peran BPD sangat penting dalam hal Pemerintahan Desa. Kenyataan yang terjadi sekarang, ada beberapa kasus desa di Indonesia dirasakan belum adanya peran dari BPD yang signifikan dalam menjalankan fungsinya.

Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan kinerja BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Antonius Erwandi (2017) tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Melestarikan Budaya Masyarakat Di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang pada tahun bahwa kinerja BPD Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan tiga cara rapat, mengadakan rapat cara tertulis, dan cara lisan. Sedangkan perbedaan penelitian dari Antonius Erwandi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti dalam menyaluran aspirasi masyarakat menggunakan cara meliputi melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melakukan kunjungan kerja, pengadaan seminar, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, social network serta media, dan menyediakan rumah aspirasi.

Azmi Nurhaki (2016) tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran dalam menampung aspirasinya menggunakan dua cara pertama membuka kotak saran dan saran, kedua lisan menyampaikan aspirasinya ketika ada rapat antara BPD dan perangkat desa. Perbedaan penelitian dari Azmi Nurhaki dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menyaluran aspirasi masyarakat menggunakan cara meliputi, melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), melakukan kunjungan kerja, pengadaan seminar, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, *social network* serta media, dan menyediakan rumah aspirasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivism, digunakan untuk pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah

sebagai *instrument kunci*, pengambil sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna generalisasi. Menurut Sugiono (2014) pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kriteria pembedaan antara lain fungsi akhir dan pendekatannya.

Penelitian bertempat di Kantor desa Bantaran dan juga di masyarakat Bantaran. Proses penyelesaian memerlukan waktu 2 sampai 4 bulan Januari 2019 sampai Mei 2019. Informan penelitian ini antara lain: (1) kepala BPD Desa Bantaran, (2) Kepala Desa Bantaran, (3) Tokoh masyarakat Desa Bantaran.

Teknik pengumpulan data menggunakan: (1) Observasi Menurut Sugiyono (2014), observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Observasi dibedakan menjadi dua bagian yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipan, (2) wawancara Moleong (2012), mengemukakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Terwawancara atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara disini antara lain Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat, (3) Dokumentasi Menurut Djaelani (2013), dokumen adalah fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu

sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi sebagai penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, interpretasi, kesimpulan.

Teknik analisis data terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Upaya pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan prosedur Triangulasi sumber membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah; 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tugas BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa adalah proses di mana BPD bersama kepala desa membahas rancangan peraturan untuk pengelolaan dana desa untuk kemudian menjadi peraturan desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bantaran Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan tugas dan fungsinya perihal membahas dan menyepakati rancangan

peraturan Desa kurang berjalan dengan baik bahkan tidak ada kontribusi sama sekali. Badan Permusyawaratan Desa Bantaran tidak terlibat dalam penyusunan dan pembahasan peraturan Desa yang terlibat dalam penyusunan peraturan Desa Bantaran disini hanya Kepala Desa bersama perangkat Desa BPD hanya dilibatkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya saja. Dalam menyetujui peraturan Desa Bantaran BPD juga tidak terlibat karena mereka tidak memahami tugas yang harus dilakukan. Seharusnya BPD ikut dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bukan hanya terlibat dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya saja.

Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tugas BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah proses pengelolaan keinginan rakyat agar dapat segera diproses dan direalisasikan. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bantaran Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan tugas dan fungsinya perihal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terdiri dari beberapa tahap pertama, masyarakat mengajukan aspirasinya kepada BPD kemudian aspirasi yang disampaikan masyarakat diproses dan dikelola oleh BPD untuk kemudian diajukan dalam rapat musrembangdes. Kinerja BPD dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kurang berjalan dengan baik karena masyarakat tidak mengetahui fungsi dan tugas BPD oleh karena itu masyarakat menyalurkan aspirasi langsung kepada kepala desa dan perangkat desa. seharusnya BPD berperan aktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga masyarakat tidak kebingungan dalam menyalurkan aspirasinya. Padahal kegiatan penjangkaran Menurut Setiawan dkk (2013) dapat secara formal maupun informal. Kegiatan penjangkaran aspirasi secara formal artinya kegiatan tersebut telah direncanakan secara

secara matang, baik dari segi waktu, tempat, peserta, maupun susunan acara penjangkaran aspirasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan resmi yang dikordinasikan oleh sekretariat DPRD dan atau Pemerintah Daerah (Pemda). Sedangkan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat secara informal artinya kegiatan tersebut tidak direncanakan secara matang, bersifat insidental, tidak terikat waktu, tempat, maupun sumber informasi. Kegiatan model kedua ini biasanya dilakukan secara perorangan.

Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tugas BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa adalah tugas dari BPD dalam menjaga agar kepala desa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bantaran Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan tugas dan fungsinya perihal melakukan pengawasan kinerja kepala desa yakni mengawasi segala aspek kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Hal ini sejalan dengan pendapat Awaeh (2017) kinerja BPD dalam melaksanakan Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sereh 1 dalam pengawasan tidak berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari tugas pengawasan BPD di desa Sereh 1 terkesan hanya sekedar organisasi saja dan pengawasan kinerja kepala desa tidak berjalan dengan baik atau kurang terlihat sama sekali kinerjanya karena BPD sendiri sibuk dengan pekerjaannya yang berada di luar lingkup tugas BPD dan lebih fokus dengan pekerjaan itu dari pada tugasnya yang seharusnya mengawasi kinerja kepala desa.

### **Faktor Penghambat Kinerja BPD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh mengungkapkan bahwa, faktor yang menghambat Kinerja BPD dalam penyaluran aspirasi masyarakat di Desa

Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. (1) SK (surat keterangan) Menurut Hasanah (2018) Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintah berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut. BPD Desa Bantaran dalam Surat keterangan kepengurusan BPD yang saat ini sedang berjalan faktanya adalah tidak memiliki surat keterangan yang sah dari kepala desa sebagai BPD sehingga menyebabkan kepengurusan BPD yang sedang berjalan saat ini tidak bekerja secara profesional dan berpengaruh dalam kinerja BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini ditengarai berdasarkan ditunjuk oleh kepala desa dan tidak melalui proses yang seharusnya dimulai, dari pencalonan sampai ke pelantikan dan mendapatkan SK dari pemerintah, (2) Tugas dan Fungsinya Menurut Ahmad (2014) Tugas pokok dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. BPD Desa Bantaran dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak sesuai di sebabkan adanya BPD Desa Bantaran tidak mengetahui tugas dan fungsinya tersebut. Hal itu disebabkan karena mereka asal ditunjuk oleh kepala desa dan hanya dibuat sebagai pelengkap dalam pemerintaahan desa. Sehingga jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya sering kali kebingungan dan lebih memilih menyalurkan aspirasinya kepada kepala desa dan perangkat desa. BPD hanya dilibatkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya saja, oleh karena itu BPD tidak mengetahui tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan; dan (3) Menurut Anshori (2013) Bekerja merupakan suatu usaha yang tidak berorientasi pada materi semata akan dilakukan seseorang untuk memenuhi mendapatkan kepuasan batin. BPD Desa Bantaran dalam keadaan kepengurusan lebih mengutamakan pekerjaan utamanya daripada bekerja sebagai BPD karena

penghasilannya lebih besar di pekerjaan yang sehari-hari di bantingkan bekerja di BPD karena gaji untuk BPD turun setiap 4 bulan sekali.

### **Solusi BPD dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh mengungkapkan bahwa, solusi mengatasi hambatan Kinerja BPD dalam penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo yakni sebagai berikut: (1) Menurut Rangga Wk (2013) Motivasi adalah suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang mengarah ketercapaiannya tujuan tertentu. Individu yang berhasil mencapai tujuannya tersebut maka berarti kebutuhannya dapat terpenuhi atau terpuaskan. BPD di Desa Bantaran ini perlu meningkatkan motivasinya lagi dalam menjalankan tugasnya karena dengan motivasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan akan berdampak pada terserapnya aspirasi masyarakat Desa Bantaran, (2) Menurut Nasrudin (2019) sarana dan prasarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pekerjaan sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik, seperti gedung, ruangan kelas, meja, kursi, serta alat-alat. Sarana dan prasarana pada BPD Desa Bantaran dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi hambatan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat karena dengan sarana dan prasarana yang bagus seperti membuka kotak aspirasi di depan kantor BPD masyarakat tidak akan kebingungan lagi dalam menyalurkan aspirasinya dan tidak lagi menyalurkan aspirasinya langsung kepada kepala desa dan perangkat desa, (3) SDM (Sumber Daya Manusia) Menurut Almasri (2016) SDM adalah tenaga kerja yang menduduki suatu posisi atau orang-

orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan pada suatu organisasi tertentu. Sumber Daya Manusia BPD Desa Bantaran sebagai solusi dalam mengatasi hambatan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Bantaran dengan membangun sumber daya manusia yang ada dalam kepengurusan BPD caranya adalah mulai dari pencalonan sampai pelantikan merekrut sumber daya manusia yang baik untuk dijadikan anggota. Dengan sumber daya manusia yang bagus maka kesulitan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat akan teratasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo belum menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Karena tidak berpedoman dan berprinsip pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD Desa Bantaran tidak menjalankan fungsinya yang pertama membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa tidak ada kontribusi sama sekali dari BPD dalam pembahasan dan penyusunan peraturan desa dan hanya di fungsikan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban, kedua menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan baik karena BPD fungsi dan tugas oleh karena itu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada kepala desa atau perangkat desa, ketiga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa tidak terlihat sama sekali kinerjanya dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh BPD Desa Bantaran dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang pertama adalah SK(surat keterangan)

kepengurusan BPD Desa Bantaran yang saat ini berlangsung tidak mendapat SK dari pemerintah daerah karena pembentukannya ditunjuk oleh kepala desa tidak berdasarkan proses yang semestinya itu menyebabkan BPD tidak bekerja secara profesional, kedua BPD tidak mengetahui fungsi dan tugasnya karena BPD hanya di fungsikan untuk membuat laporan pertanggungjawaban saja sehingga ketika masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya kesulitan dan mahirnya menyampaikan aspirasinya ke kepala desa dan perangkat desa, ketiga lebih mementingkan pekerjaan sehari-harinya dibandingkan pekerjaannya di BPD karena penghasilannya lebih tinggi di pekerjaan yang digeluti sehari-hari.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa solusi untuk meningkatkan kinerja BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Bantaran yang pertama adalah motivasi karena dengan motivasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, kedua adalah sarana dan prasarana dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap maka aspirasi masyarakat dapat tertampung dan dapat disalurkan oleh BPD, ketiga adalah sumber daya manusia karena dengan sumber daya manusia yang bagus maka permasalahan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat akan teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almasri, M Nazar. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol 19 (2), 134-151.
- Anshori, Nurani Siti. Makna Kerja Suatu Studi Etnografi Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, Vol 2 (3), 157-162.
- Antonius Erwandi. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam*

- Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Melestarikan Budaya Masyarakat Di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang*. Skripsi tidak diterbitkan. Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar.
- Awach, Stewar. Dkk. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah. *Jurnal Sosio humaniora*, Vol 1 (1), 1-11.
- Azmi Nurhaki, 2016. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran*. Skripsi tidak diterbitkan. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil Christine S.T.. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djaelani, A R. 2013. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Majalah Ilmiah Pawitatan*, Vol 20 (1), 12-20.
- Hasanah, Faridatul. 2018. Surat Legal Dalam Perusahaan. *Jurnal Ekonomi*, Vol 12 (4), 2-10.
- Jailani. 2015. Sistem Demokrasi Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Inovatif*, Vol 8 (1), 8-15.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrudin, dan Maryadi. Manajemen Saran dan Prasarana Perusahaan. *Jurnal Manajemen*, Vol 13 (1), 15-23.
- Rangga, M. dan Prima Naomi. 2013. Pengaruh Motivasi Diri Terhadap Kinerja Belajar Mahasiswa. *Jurnal Sosial*, Vol 10 (3), 201-211.
- Setiawan, B. dkk. 2013. Model Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 15 (2), 203-210.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundari, P I.. 2018. Transparansi Layanan Penampaian Aspirasi Masyarakat Pada Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Sosio Politica*, Vol 8 (2), 155-164.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dokumen dan informasi Dewan Perwakilan Rakyat, [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_17.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_17.pdf), diakses 9 february 2019.